

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, masuknya investasi dalam suatu negara berkembang khususnya Indonesia merupakan salah satu peranan yang sangat signifikan dalam memacu pembangunan ekonomi. Karena di negara-negara berkembang kebutuhan akan modal pembangunan yang besar selalu menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Sehingga diantara negara-negara berkembang yang menjadi perhatian bagi investor adalah tidak hanya sumber daya alam yang kaya, namun yang paling penting adalah bagaimana hukum investasi di negara tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.¹

Dengan menguatnya arus globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan interdependensi dan integrasi dalam bidang finansial, produksi dan perdagangan telah membawa dampak pengelolaan ekonomi Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia.² Hal itu juga dilakukan oleh Indonesia. Sejak 1997-1998 perekonomian di Indonesia mengalami perubahan dari yang sebelumnya *state control swicth* menjadi perekonomian yang mengacu pada mekanisme pasar. Dalam rangka mewujudkan mekanisme pasar yang kompetitif maka dibuatlah berbagai aturan untuk mendorong penanaman modal di Indonesia.

Perubahan tersebut dilakukan atas apa yang menimpa Indonesia pada awal Juli 1997 yaitu krisis moneter yang telah berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah

¹ Laksanto Utomo, "Upaya Mendorong Penanaman Modal Dengan Penataan Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Ekonomi", *Lex Publica*, Vol II, No 1, November 2015, hlm. 211

² *Ibid*

pekerja yang menganggur.³ Untuk mengantisipasi hal tersebut dan mengembalikan perekonomian nasional maka perlu dibuatlah peraturan-peraturan mengenai hukum ekonomi untuk menarik investor di Indonesia.

Dengan investasi dan penanaman modal yang signifikan untuk mensuplai kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional. Penataan hukum investasi dalam upaya menciptakan iklim investasi tersebut perlu diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya penataan hukum ekonomi yang baik diharapkan mendorong investasi di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing.⁴

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian. Salah satu bentuk pengadiln potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.⁵

Kemudian untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maka dibentuklah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk

³ Lepi T. Tarmidi, "Krisis Moneter Tahun 1997/1998 dan Peran IMF", revisi dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI, Jakarta, 10 Juni 1998

⁴ *Opp.Cit*, hlm. 209

⁵ Erna Widjajati, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Menurut Hukum Perbankan Syariah", *Ahkam*, Vol 15, No 1, Januari 2015, hlm. 117

mengatur jumlah produksi dan menjamin adanya mekanisme pasar yang kompetitif. Selain itu aturan tersebut juga penting untuk mengatur Pelaku usaha baik domestik maupun pelaku usaha dari berbagai negara agar tidak menguasai pasar melalui perilaku anti persaingan, seperti kartel, penyalahgunaan posisi dominan, merger/takeover, dan sebagainya. Melalui mekanisme pasar yang kompetitif dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.⁶

Akibat dari lahirnya UU No 5 Tahun 1999 ini adalah dibentuknya sebuah badan independent untuk mengawasi mekanisme pasar yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun sejak KPPU berdiri hingga sekarang berbagai masalah terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku usaha tidak juga kunjung usai. Sebagaimana sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial⁷, sehingga dalam hal ini manusia memerlukan sebuah aturan yang mengatur kebutuhan hidupnya agar tidak saling melanggar dan mengeksploitasi hak-hak satu sama lain.

Maka dari itu dikenal istilah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.⁸ Terlebih di era milenial ini dimana setiap orang mengubah cara hidup yang serba instan. Termasuk dalam hal konsumsi, masyarakat milenial lebih suka dengan hal-hal yang berlabel instan atau kita kenal istilah *fast food*, makanan cepat saji. Modal utama dari makanan cepat saji ini adalah daging, entah daging sapi untuk kebab ataupun daging ayam untuk *fried chicken*. Akibat dari perubahan gaya hidup ini pelaku usaha pun harus mengimbangi produksi daging. Salah satunya adalah produksi ayam pedaging (ayam broiler). Selain untuk produksi *fast food* permintaan pasar akan ayam boiler cukup tinggi karena ayam juga merupakan makanan yang banyak diminati masyarakat Indonesia.

⁶ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Indonesia: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, 2009), hlm. ix

⁷ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 63.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 31.

Pengertian permintaan dalam ilmu ekonomi yang umum diartikan sebagai : Keinginan seseorang (konsumen) terhadap barang-barang tertentu yang diperlukan atau diinginkan.⁹ Namun, akibat dari permintaan masyarakat yang banyak dan produsen bibit ayam brolier ini sedikit maka tidak jarang pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam UU No 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain yang dimaksud dengan permintaan adalah sejumlah produk barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang akan dibeli konsumen dengan haraga tertentu dalam suatu waktu atau periode tertentu dan dalam jumlah tertentu. Demand seperti ini lebih tepat disebut sebagai permintaan pasar (market demand), dimana tersedia barang tertentu dengan harga yang tertentu pula.¹⁰

Tidak seimbanganya market demand dengan harga seharusnya ini terjadi pula pada ayam pedaging (broiler) dimana hargan ayam di pasar mencapai Rp 35.000 padahal harga dari peternak hanya 12.000.¹¹ KPPU menduga telah terjadi masalah di tengah-tengah rantai distribusi dari level peternak ke tingkat konsumen. KPPU mendapatkan informasi dari para peternak ayam bahwa ada peran dari beberapa broker yang terintegrasi dengan perusahaan-perusahaan pemilik DOC (day old chicken) atau pemilik pakan sehingga terjadi pengaturan harga. Kejadian seperti ini menjadikan usaha tidak sehat karena para integrator mendapat keuntungan besar, tetapi pengusaha kecil merugi.¹² Padahal sebelumnya pada tahun 2016 KPPU telah memutuskan perkara Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5

⁹ Oka A. Yoeti. *Ekonomi Pariwisata: introduksi, informasi, dan implementasi*, (Jakarta : Kompas, 2008). hlm. 30

¹⁰ *Ibid*

¹¹ “Dugaan Kartel Ayam, KPPU Selidiki Pasar Bogor Hingga Ke Peternak”, diakses melalui <http://regional.kompas.com/read/2017/02/06/15333091/dugaan.kartel.ayam.kppu.selidiki.pasar.bogor.hingga.ke.peternak> pada tanggal 10 juli 2017 pukul 09.00 WIB

¹² *Ibid*

Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia.¹³

Untuk mengatasi hal tersebut pada Desember tahun 2014, Kementerian Pertanian membentuk Tim Ad Hoc dan diputuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan pengafkiran atau pemotongan induk ayam. Pada tanggal 14 September 2015, 12 perusahaan besar menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pengafkiran 6 juta induk ayam yang akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Ke 12 perusahaan itu adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Malindo Feedmil Indonesia Tbk (MAIN), serta PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp, PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, serta PT Hybro Indonesia. Jumlah induk yang harus diapkir untuk tiap-tiap perusahaan ditentukan melalui lobi-lobi yang cukup alot bahkan sempat terjadi beberapa kali perubahan.¹⁴

Kondisi pasar ayam di Indonesia saat ini didominasi perusahaan peternakan besar dengan peternak afiliasi dan mitranya mampu menguasai lebih dari 80% pangsa pasar unggas di Indonesia, dengan nilai kapitalisasi sekitar Rp380 triliun dari total Rp 450 triliun per tahun. Dari 80% pangsa pasar tersebut, 50% dikuasai oleh dua perusahaan terbesar yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Charoen Pokphand Jaya Farm. Padahal sebelum tahun 2009, peternak mandiri menguasai 80% pangsa pasar. Fakta lain menyebutkan perusahaan-perusahaan ini juga menguasai faktor input atau barang modal seperti pakan, day old chicken (DOC), obat-obatan, dan input lainnya dalam industri ayam. Pola ini disebut integrasi vertikal yang membuat perusahaan-perusahaan besar semakin menggurita. Fakta tersebut memunculkan anggapan perusahaan-perusahaan besar dapat dengan mudah menentukan dan memainkan harga jual DOC dan daging ayam di pasaran.

¹³ Putusan Perkara No 02/KPPU-I/2016

¹⁴ *Ibid*

Praktik pengusahaan input dalam industri ayam oleh perusahaan besar juga mengakibatkan kerugian pada peternak mandiri. Dalam kasus afkir dini tersebut mengakibatkan stok DOC berkurang, dan disaat yang sama peternak mandiri kesulitan dalam memperoleh DOC, karena stok DOC dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar tersebut lebih mengutamakan penjualan DOC kepada peternak-peternak mitra, disbanding menjual ke peternak mandiri. Menurut keterangan salah satu peternak yang dimuat di majalah tempo, kondisi tersebut membuat banyak peternak beralih menjadi peternak mitra dari perusahaan- perusahaan besar atau yang disebut dengan pola kemitraan inti plasma. Menjadi peternak plasma memiliki kemudahan dalam perolehan bahan baku seperti DOC, pakan dan vitamin yang sudah dipasok oleh perusahaan tersebut. Namun peternak plasma memperoleh keuntungan yang kecil, misalnya dipatok Rp2000 per ekor. Sedangkan peternak mandiri bisa memperoleh keuntungan sampai dengan Rp10.000 per ekor, namun peternak mandiri mempunyai resiko tidak dapat memperoleh bahan input karena dikuasai oleh perusahaan- perusahaan besar.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹⁵, yaitu suatu negara yang di dalam wilayahnya memberlakukan peraturan-peraturan hukum dan semua orang (penduduk) tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku,¹⁶ maka dengan demikian, hak dan kewajiban antar sesama manusia yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia diatur melalui instrumen hukum yang berada dibawah otoritas negara, hal tersebut sesuai dengan tujuan sebuah Negara, yakni untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang membutuhkan hukum, khususnya hukum yang mengatur kehidupan

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, hlm. 64.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), hlm. 38.

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan hukum tersebut dijalankan serta ditegakkan melalui otoritas negara.¹⁷

Akibat dari maraknya kasus permaian harga ayam boiler di Indoneis dari tahun ke tahun, penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian yang berjudul: ***ANALISIS KARTEL PADA PENGATURAN PRODUKSI BIBIT AYAM PEDAGING (BROILER) DI INDONESIA (PUTUSAN KPPU NO 2 PERKARA NOMOR 02/KPPU-I/2016)***.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016, terdapat dugaan pelanggaran pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Nomor 5 Tahun 1999”) dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler). Dari rumusan masalah diatas penulis rinci dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum majlis komisi KPPU dalam memutuskan perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang pengaturan ayam broiler ?
2. Bagaimana akibat hukum putusan Majelis Komisi KPPU terhadap pelaku usaha dalam kasus kartel ayam broiler ?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majlis komisi KPPU dalam memutuskan perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang pengaturan ayam broiler.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Komisi KPPU terhadap kasus kartel ayam broiler.

¹⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 20-21.

I.4 Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan keilmuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada kasus kegiatan kartel pada ayam broiler;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi/rujukan bagi yang hendak mendalami tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya kegiatan kartel pada kasus pengafkiran dini ayam broiler.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan suatu teori. Teori merupakan sebuah hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁸ Sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu.¹⁹

Menurut Kerlinger, teori adalah satu set konstruksi saling terkait (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis fenomena yang menentukan hubungan antar variabel,²⁰ dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.²¹ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori merangkan secara sistematis atau fenomena

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.19

²⁰ Fred N Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, 2nd edition, (Holt : Rinehart and Winston, 1973), p. 9. Lihat pula Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

²¹ Fred N Kerlinger, *Op. Cit.*, hlm. 9.

sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.²²

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian tesis ini menggunakan beberapa teori antara lain sebagai berikut :

I.5.1.1 Teori Kontrak

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomrecht*.²³ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁴

Dalam KUHPerdota Pasal 1313, perjanjian atau persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁵ Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdota tersebut hendak memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah:

1. Suatu perbuatan;
2. Sekurangnya dua orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.

²² *Ibid*, hlm. 9.

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3

²⁴ Subekti , *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 1

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1313.

Lebih lanjut Sudikno menjelaskan perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.²⁶

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian/kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut:²⁷

1. Adanya kaidah hukum
2. Adanya Subjek Hukum
3. Adanya Prestasi
4. Adanya kesepakatan
5. Adanya akibat hukum

Hukum perjanjian sendiri didalamnya mempunyai memiliki asas-asas yaitu²⁸ :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme.²⁹

Asas kebebasan berkontrak tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut: Semua

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cet. Pertama, (Liberty, Yogyakarta, 2006), hlm. 97

²⁷ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 4

²⁸ Gunawan Widjaja, *Lisensi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.71

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, K pada tanggal 19 Februari 2018 kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia (IBI) 1993), hlm.17

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Istilah “semua” dalam rumusan tersebut memberikan indikasi bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja. Asas kebebasan berkontrak meliputi: Kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian; Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat perjanjian; Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian; Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak ini tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat-syarat sahnya perjanjian.

2. Asas Konsensualisme

Sebagaimana yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Dengan kata lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.³⁰ Asas konsensualisme bersumber dari moral manusia senantiasa memegang janjinya, ada adagium yang mengatakan:

- (1) Pacta sunt servanda (janji itu mengikat);

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm.108.

Pacta Sun Servanda, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.³¹ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Asas hukum ini, telah meletakkan posisi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat menjadi undang-undang baginya sehingga Negara tidak berwenang lagi ikut campur dalam perjanjian.

(2) *Promissorum implendorum obligato* (kita harus memenuhi janji kita).

3. Asas Personalia

Asas personalia ini dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 1315 KUHPerdara yang dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya.

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1983), hlm. 48

Pada dasarnya seseorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal yang demikian pun penanggung tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal yang demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggungan dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan), ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Ketentuan ini merupakan penegasan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah. Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tidak dengan begitu saja menghilangkan hak dari salah satu pihak dalam perjanjian untuk tetap meminta pembatalan dalam perjanjian telah dilaksanakan tidak dengan itikad baik oleh pihak lainnya dalam perjanjian.

Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanyalah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan "itikad baik". Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan

kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.³²

I.5.1.2 Teori Penegakan Hukum

Keberadaan sistem hukum dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan atau menciptakan suasana kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Meskipun demikian dalam tataran praktis, keberadaan sistem hukum juga menjadi faktor yang berpotensi menjadi salah satu sumber konflik dalam masyarakat. Kedengarannya aneh, tapi dilihat dari pendekatan *critical legal studies*, sistem hukum merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai dan beberapa kepentingan suatu masyarakat tempat sistem hukum itu muncul. Oleh karena itu, ketika suatu sistem hukum masuk atau dipaksakan masuk dalam suatu habitat masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan nilai-nilai dan kepentingan yang dibawa oleh sistem hukum tersebut, dalam masyarakat tersebut telah timbul potensi konflik. Tak pelak, kemungkinan munculnya turbulensi hukum, yaitu kesimpangsiuran bahasa, ungkapan, dan keputusan hukum, yang mengaburkan kebenaran dan menciptakan ketidakpastian hukum, menjadi potensi untuk lahir.³³

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik

³² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm.214

³³ Stefanus Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 93-94

³⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) hlm. 32

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁵

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.³⁶

Menurut Black's Law Dictionary, penegakan hukum (*law enforcement*), diartikan sebagai "*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*".³⁷ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus

³⁵ Ibid, hlm. 32

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 169

³⁷ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul Minesota: West Publishing, 1999), hlm. 578

ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)³⁸

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁹

Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.⁴⁰

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah⁴¹:

1. Faktor Hukum

³⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 69

³⁹ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, "Penegakan Hukum", hlm. 1-2

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 42

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama

ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern menuntut setiap individu dalam masyarakat untuk menghendaki adanya kepastian, terutama kepastian hukum, agar setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.⁴²

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis

⁴² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : LP3S, 2006), hlm. 63.

pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Sesuai dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴³

1.5.1.3. Teori Keadilan

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan. Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.⁴⁴

Ukuran keadilan sendiri sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau cita, dikarenakan bicara masalah keadilan maka pembahasan ini masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan hakikat mendalam. Bahkan Kelsen menekankan

⁴³ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

⁴⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 196

pada filsafat hukum plato bahwa keadilan didasarkan pada perihal suatu yang baik.⁴⁵

Keadilan juga bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁴⁶ Oleh karena itu keadilan yang hakiki secara fundamental berada diluar dunia ini, dan hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan.⁴⁷

Lebih lanjut, Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.⁴⁸

⁴⁵ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990), hlm. 118

⁴⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239

⁴⁷ Maryanto, "Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol 13 (1), 2003, hl. 52-54

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Opp Cit*, hlm. 24

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.⁴⁹

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini terlihat bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵⁰

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk memahami konsep-konsep yang ada dalam penulisan tesis ini, maka kita perlu mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengan penulisan tesis ini. Hal-hal tersebut terangkum dalam kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁵¹ Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijabarkan penjelasan dan pengertian tentang konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

I.5.2.1 Kedudukan Hukum KPPU

Dalam hal ini yang dimaksud kedudukan KPPU adalah kedudukan KPPU sebagai lembaga pemerintah dan peranannya dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Untuk mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres No 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut KPPU.⁵²

Dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*)⁵³ yang mempunyai wewenang berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 132.

⁵² Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta: GTZ, 2009), hlm. 311

⁵³ Budi L. Kagramanto, "Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU", (Jurnal Ilmu Hukum Yustisia 2007), hlm.2

yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)⁵⁴ yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (quasi). Peran sebuah lembaga independen semu negara (quasi) menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.

Dengan demikian, penegakan hukum Antimonopoli dan persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara monopoli dan persaingan usaha. Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. PN diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya putusan KPPU yang sudah in kracht. MA diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan PN tersebut.⁵⁵

Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki Komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁵⁶

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Konpress, 2006), hlm.24

⁵⁵ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, hal. 311

⁵⁶ *Ibid*

I.5.2.2 Pengertian Kartel

Pengertian kartel menurut KBBI adalah organisasi perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang yang sejenis; persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu.⁵⁷

Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kartel diartikan: *“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Praktek kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan diantara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Mereka berasumsi jika produksi mereka di dalam pasar dikurangi sedangkan permintaan terhadap produk mereka di dalam pasar tetap, akan berakibat kepada naiknya harga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, jika di dalam pasar produk mereka melimpah, sudah barang tentu akan berdampak terhadap penurunan harga produk mereka di pasar. Oleh karena itu, pelaku usaha mencoba membentuk suatu kerjasama horizontal (pools) untuk menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa. Namun pembentukan kerjasama ini tidak selalu

⁵⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/kartel>

berhasil, karena para anggota seringkali berusaha berbuat curang untuk keuntungannya masing-masing.⁵⁸

Perumusan kartel secara *rule of reason* oleh pembentuk Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dapat diartikan pelaku usaha dapat membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa asalkan tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Konstruksi kartel sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 tersebut antara lain meliputi :

1. Kartel merupakan suatu perjanjian;
2. Perjanjian dilakukan diantara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya;
3. Tujuan dilakukan perjanjian adalah untuk mempengaruhi harga suatu produk;
4. Perjanjian dilakukan dengan cara mengatur produksi atau pemasaran suatu produk;
5. Perjanjian dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usah tidak sehat.

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yakni mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op Cit*, hal. 106

Bab kedua membahas tinjauan pustaka, meliputi ketentuan umum persaingan usaha, tinjauan umum kartel, konsep dasar, dan masalah produksi ayam broiler ditinjau dari berbagai aspek.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian, yaitu penelitian dan pendekatan sumber data proses pengumpulan data analisis data dan teknik penulisan.

Bab keempat menjelaskan tentang pembahasan, yaitu posisi kasus pada putusan KPPU NOMOR 02/KPPU-I/2016. Tentang Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia dan analisis penulis.

Bab kelima menjelaskan tentang bagian akhir dari pembahasan tesis ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

